

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan upaya yang panjang, maka sampai pada bab terakhir yang merupakan inti dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini akan penulis ketengahkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di KJKS “CEMERLANG” Weleri Kendal belum sempurna hal ini dikarenakan dalam proses penentuan keuntungan KJKS “CEMERLANG” Weleri Kendal pada dasarnya sistem pembiayaan *mudharabah* masih menyandarkan kepada tingkat suku bunga dipasar. Hal ini terbukti karena dalam surat perjanjian pembiayaan *mudharabah* sudah tertulis jelas bahwa debitur wajib membayar biaya profisi 2%, 2,5% atau 3,5% dari modal yang diterima debitur. sesuai dengan pembiayaan yang diinginkan dan debitur wajib membayar margin setiap bulannya sebesar persentase profisi dari modal yang diterimanya. Walaupun dalam buku angsuran pembiayaan *mudharabah* tertulis persentase margin sebagai nisbah bagi hasil.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil yang nantinya akan diberikan kepada KJKS Cemerlang Weleri Kendal maupun pihak anggota. Oleh sebab itu faktor-faktor yang di gunakan KJKS Cemerlang Weleri Kendal dalam menetapkan besarnya nisbah antara lain: daya tawar anggota, prakiraan laba dari usaha yang dijalankan *mudharib*, suku bunga pasar, karakter pribadi anggota, lama

usaha yang dijalankan oleh anggota, jenis pembiayaan dan jangka waktu kontrak.

B. Saran-saran

1. KJKS “CEMERLANG” Weleri Kendal merupakan Lembaga Keuangan Syariah Mikro yang pengelolaannya menggunakan system syariah yang bersumber dari kaidah-kaidah fiqih dan disandarkan pada Fatwa keputusan DSN MUI, untuk itu sudah sepatasnya dalam prakteknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku baik yang bersumber dari fiqih maupun fatwa DSN MUI, agar benar-benar menjadi lembaga keuangan syariah yang tetap berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.
2. Hendaknya perlu dilakukan kajian khusus untuk mendalami penggunaan metode perhitungan penentuan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku. Sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai syariah dalam lembaga keuangan syariah (LKS) atau KJKS “CEMERLANG” Weleri Kendal. Agar dengan hadirnya LKS dinegeri ini diharapkan mampu memecahkan segala problem ekonomi umat Islam dengan payung syariah dilingkungan Indonesia khususnya dan lingkungan dunia pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang benar-benar mampu menguasai perekonomian syariah. Karena SDM yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting demi terjaganya aspek kesyariahnya.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, agar semua bertanggungjawab dengan keputusannya masing-masing antara lain:
 - a. Setiap penyerahan modal kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya
 - b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad
 - c. Lembaga keuangan selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha anggota.
 - d. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan *revenue sharing* atau *profit sharing*.⁷⁵

⁷⁵ Veithzal Rivai dan Andria permata, *Op. Cit*, h. 44

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis.